

## Dinamika Politik Hukum Dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik Dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia

Indra Pradita Irawan, Hendra hadi purna irawan, hasbi Ash siddiki

Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia  
Alamat: Jalan Raya Panglegur No. Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur  
69371

Email: [indrapraditairawan93@gmail.com](mailto:indrapraditairawan93@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Madura

### Abstrack

*The enforcement of the Code of Ethics and Judicial Conduct (KEPPH) is essential for maintaining the integrity and independence of Indonesia's judiciary. Despite being established by the Supreme Court and Judicial Commission, its implementation faces major obstacles, including political interference, weak oversight, and integrity issues among judges. Ineffective ethical sanctions further undermine accountability. This article analyzes the political and legal dynamics of KEPPH enforcement and proposes institutional and policy reforms to enhance judicial accountability and professionalism.*

#### **Keywords:**

**Judicial Code of Ethics, Judicial Independence, Ethical Supervision, Legal Politics, Judicial Reform.**

### Abstrak

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas dan independensi peradilan di Indonesia. Meski telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, implementasinya masih menghadapi hambatan serius seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas sebagian hakim. Sanksi etik yang tidak tegas juga menurunkan efektivitas penegakan kode etik. Artikel ini menganalisis dinamika politik hukum dalam penegakan KEPPH dan menawarkan reformasi kelembagaan serta kebijakan hukum guna memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme peradilan.

#### **Kata Kunci:**

**Kode Etik Hakim, Independensi Kehakiman, Pengawasan Etik, Politik Hukum, Reformasi Peradilan.**

### Article History

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Penegakan kode etik hakim merupakan aspek fundamental dalam menjamin tegaknya prinsip independensi dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Dalam sistem peradilan yang berlandaskan pada asas *due process of law*, seorang hakim dituntut tidak hanya untuk memahami dan menerapkan hukum secara profesional, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap putusan yang dijatuhkannya. Untuk mewujudkan standar etis tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Komisi Yudisial telah merumuskan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang memuat seperangkat prinsip dasar, seperti keadilan, kejujuran, integritas, objektivitas, tanggung jawab, serta keberanian moral dalam menghadapi tekanan kekuasaan dan pengaruh eksternal yang tidak semestinya. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan penegakan KEPPH menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural yang cukup serius. Salah satu persoalan mendasar adalah intervensi politik yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mengganggu kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain, krisis integritas di kalangan aparat peradilan juga memperburuk citra lembaga kehakiman, yang tercermin dari sejumlah kasus pelanggaran etik maupun tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim, bahkan hingga ke jenjang peradilan tertinggi. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan pada mekanisme pengawasan, baik internal yang dilakukan Mahkamah Agung, maupun eksternal yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial, serta lemahnya efektivitas sanksi etik yang dijatuhkan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas regulasi dan politik hukum dalam mendukung penegakan kode etik hakim secara berkeadilan. Bagaimana seharusnya negara, melalui desain institusional dan kebijakan hukumnya, menjamin agar lembaga peradilan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik, serta bagaimana KEPPH dapat ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi? Maka dari itu, kajian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan guna mengupas secara kritis dinamika politik hukum yang melingkupi penegakan kode etik hakim, sekaligus menawarkan strategi penguatan terhadap sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga peradilan. Hanya dengan komitmen kuat terhadap etika dan integritas, peradilan Indonesia dapat benar-benar menjadi pilar penegak hukum yang independen, kredibel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait penegakan kode etik hakim di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena kajian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum, prinsip-prinsip etik, serta mekanisme penegakan yang diatur secara formal dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Komisi Yudisial, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan dan keputusan Komisi Yudisial yang relevan sebagai bahan untuk menilai praktik penegakan kode etik di lapangan.

Dengan metode normatif ini, penelitian berupaya menggali aspek hukum dan etika secara mendalam untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan

tantangan penegakan kode etik hakim dalam menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin, tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kebijakan politik yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan.

### Arah Politik Hukum dalam kode Etik hakim

Lon L. Fuller menyatakan bahwa hukum memiliki moralitas internal yang harus dipatuhi. Dalam konteks kode etik hakim, moralitas ini menjadi kunci. Arah politik hukum seharusnya menjamin bahwa norma etik tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip moral internal seperti kejelasan, konsistensi, dan keadilan prosedural. Artinya dalam konteks kode etik hakim: Arah politik hukum yang sehat harus membangun sistem penegakan kode etik hakim yang tidak hanya bersifat formal (hanya menegakkan aturan karena tertulis), tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan yang hidup dan bisa dipertanggungjawabkan secara etis. Misalnya, aturan etik tidak boleh diterapkan secara semena-mena, kabur, atau berubah-ubah, karena itu akan bertentangan dengan moralitas hukum itu sendiri. Penegakan etik yang adil harus mengutamakan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas, sesuai prinsip-prinsip moral internal hukum versi Lon L.Fuller. Ronald Dworkin mengkritik positivisme hukum dan menyatakan bahwa penegakan hukum (termasuk kode etik) harus dilakukan dengan prinsip integritas, yakni bahwa hakim harus menerapkan prinsip hukum yang memberikan makna terbaik terhadap praktik hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, arah politik hukum mestinya mendorong pembentukan sistem etik yang konsisten dan koheren dengan prinsip-prinsip konstitusional. Artinya dalam konteks kode etik hakim: Politik hukum dalam membentuk dan menegakkan kode etik hakim harus berlandaskan pada prinsip koherensi (kesesuaian antar norma) dan keadilan substantif. Artinya, seorang hakim tidak cukup hanya mematuhi aturan etik secara literal, tetapi juga harus memahami

semangat dan nilai-nilai yang mendasarinya. Arah politik hukum di sini berarti mendorong pembentukan sistem etik yang tidak hanya legal secara formil, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Bahkan Mahfud MD menekankan bahwa politik hukum adalah arah atau kebijakan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum. Ia melihat pentingnya penguatan etika hakim dalam sistem peradilan sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas. Dengan demikian, arah politik hukum dalam penegakan kode etik hakim di Indonesia harus menjamin bahwa etik bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen luhur untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **Tantangan dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)**

Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menghadapi hambatan serius baik secara struktural maupun kultural, yang saling terkait dan memperlemah efektivitas pengawasan etika di lingkungan peradilan. Secara struktural, koordinasi antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan ruang abu-abu dalam pembagian kewenangan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap hakim. Ketidakterpaduan ini sering mengakibatkan rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti secara transparan oleh MA, memperlemah akuntabilitas dan efektivitas pengawasan. Sementara itu, secara kultural, resistensi dari internal lembaga peradilan terhadap pengawasan eksternal, khususnya dari KY, mengakar pada pemahaman keliru tentang independensi kekuasaan kehakiman seolah-olah pengawasan etik identik dengan intervensi substansi putusan, padahal pengawasan ini justru bertujuan menjaga integritas dan marwah peradilan. Dalam konteks ini, KEPPH kerap dipandang sebagai aturan normatif semata tanpa komitmen internal untuk menjadikannya pedoman perilaku yang hidup. Beberapa kalangan juga berpendapat bahwa hambatan ini mencerminkan perlunya reformasi struktural yang lebih tegas untuk mendudukkan KY dan MA dalam posisi yang saling melengkapi, bukan berkompetisi, serta pentingnya transformasi budaya hukum agar etika tidak hanya menjadi wacana, tetapi nilai yang tertanam dalam praktik kehakiman sehari-hari.

Ancaman intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman memang menjadi persoalan krusial yang mengancam prinsip negara hukum dan keadilan yang independen. Selain proses rekrutmen hakim agung dan penempatan jabatan strategis, pengaruh politik juga tampak dalam seleksi anggota lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan dalam tekanan terhadap hakim dalam menangani perkara yang menyangkut kepentingan elite politik atau penguasa. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan pengadilan yang seharusnya didasarkan pada hukum dan keadilan justru dicurigai mencerminkan kepentingan politik tertentu, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Beberapa pengamat juga menyoroti lemahnya mekanisme check and balance antara cabang kekuasaan, yang membuka celah bagi eksekutif atau legislatif untuk mempengaruhi putusan atau proses di lembaga yudikatif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem merit dalam seleksi hakim dan pejabat peradilan, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat posisi dan independensi lembaga pengawas peradilan agar benar-benar bebas dari intervensi politik, guna menegakkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945.

Krisis integritas yang menimpa sebagian hakim makin memperburuk persepsi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah hakim karena menerima suap atau gratifikasi. Ini membuktikan bahwa KEPPH belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai nilai moral yang mengikat perilaku hakim. Oleh karenanya Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) masih menghadapi tantangan serius baik dari sisi struktural maupun kultural. Ketidaksinergisan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menciptakan ketidakjelasan dalam otoritas dan efektivitas pengawasan, sementara resistensi internal terhadap pengawasan eksternal mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, intervensi politik dan kasus korupsi yang melibatkan hakim menunjukkan adanya degradasi integritas dalam tubuh peradilan, sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai KEPPH belum terinternalisasi secara mendalam. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan semakin dalam, dan cita-cita mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, bersih, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan UUD 1945 sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup pembenahan struktur pengawasan, penguatan budaya etik, dan ketegasan dalam menindak pelanggaran untuk memastikan KEPPH benar-benar menjadi pedoman hidup profesi hakim.

## **Kelemahan dalam Sistem Pengawasan dan Penegakan Sanksi Etik**

Secara normatif, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki peran dalam pengawasan etik. Namun, pengawasan oleh Mahkamah Agung cenderung tertutup dan tidak transparan. Sedangkan kewenangan Komisi Yudisial terbatas pada pemantauan dan rekomendasi, tanpa otoritas menjatuhkan sanksi langsung kepada hakim.

Masalah lainnya terletak pada penegakan sanksi etik. Banyak kasus pelanggaran KEPPH hanya berujung pada teguran atau sanksi administratif ringan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kredibilitas peradilan. Sanksi yang lemah ini menimbulkan kesan impunitas, yang pada akhirnya tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran etik. Dengan demikian Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi etik terhadap hakim menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, sanksi ringan menciptakan budaya permisif, di mana pelanggaran etik dianggap hal biasa dan tidak membawa konsekuensi serius. Untuk membangun sistem peradilan yang bersih dan terpercaya, diperlukan:

- Penegakan kode etik yang tegas dan transparan
- Publikasi putusan etik secara terbuka
- Pemberian sanksi yang sebanding dengan beratnya pelanggaran
- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

Selain itu, belum terdapat sistem evaluasi berkala atas kepatuhan hakim terhadap KEPPH yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan proses promosi, mutasi, atau disiplin kerja. Ini menyebabkan KEPPH lebih dipandang sebagai dokumen normatif formal, bukan panduan praktis yang menginternalisasi nilai-nilai profesi hakim. Dan juga Masalah pengawasan etik hakim di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek formal dan legalistik, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen institusional terhadap integritas dan akuntabilitas. Tanpa

reformasi menyeluruh dan koordinasi antarlembaga yang efektif, KEPPH akan terus berada pada posisi simbolik bukan sebagai fondasi moral yang mengarahkan perilaku hakim secara nyata. Maka dari itu masalah utama dalam pengawasan etik hakim bukan semata-mata pada lemahnya komitmen institusional, melainkan lebih pada kompleksitas sistem hukum dan tantangan budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Diantaranya;

1. Tantangan Budaya Hukum yang Mengakar
2. KEPPH Bukan Simbolik, Tapi Butuh Internalisasi
3. Reformasi Struktural Bukan Satu-satunya Solusi

Oleh karena itu masalah pengawasan etik hakim lebih dipengaruhi oleh budaya hukum dan proses internalisasi nilai etika dalam profesi kehakiman, bukan semata-mata karena lemahnya komitmen institusional. KEPPH telah menjadi fondasi penting, tetapi efektivitasnya memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi moral, pembinaan karakter, dan keteladanan, bukan hanya perubahan struktural atau koordinasi lembaga.

### **Urgensi Reformasi Politik Hukum dan Desain Institusional**

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, penegakan KEPPH secara berkeadilan menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Sayangnya, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan kultural dalam sistem peradilan Indonesia, seperti praktik impunitas, lemahnya pengawasan internal, serta ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik hukum yang berorientasi pada penguatan independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Salah satu agenda utama dalam reformasi ini adalah reformulasi kewenangan Komisi Yudisial (KY). Saat ini, KY memiliki keterbatasan dalam menindak pelanggaran etik karena hanya berwenang untuk merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung. Agar fungsi pengawasan etik lebih efektif, perlu diberikan kewenangan terbatas kepada KY untuk menjatuhkan sanksi etik secara langsung, terutama dalam kasus yang telah melalui proses pemeriksaan yang akuntabel dan transparan. Namun, kewenangan ini harus tetap diiringi dengan mekanisme pengawasan berlapis (*checks and balances*) dan akuntabilitas publik, untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Selanjutnya, penegakan KEPPH harus dilakukan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak selektif. Artinya, setiap pelanggaran etik baik yang dilakukan oleh hakim tingkat rendah maupun tinggi harus diproses secara terbuka, objektif, dan proporsional. Perlakuan yang berbeda atas dasar posisi atau status pelaku akan mencederai prinsip keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang independen, transparan, dan berbasis meritokrasi. Independensi menjamin tidak adanya intervensi eksternal atau konflik kepentingan dalam proses pengawasan; transparansi memastikan publik dapat mengakses dan menilai proses serta hasil pengawasan; sementara meritokrasi memastikan bahwa pengawasan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.

Penguatan sistem akuntabilitas hakim juga harus dilakukan melalui instrumen evaluasi kinerja etik secara berkala, pelaporan publik terhadap hasil pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan. Penerapan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pengawasan digital yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran etik sejak dini. Tanpa upaya reformasi hukum dan institusional yang serius, KEPPH akan tetap

menjadi dokumen simbolik yang gagal mendorong perubahan budaya hukum di tubuh peradilan. Oleh karena itu, pembaruan sistemik dan konsisten menjadi kunci untuk mewujudkan lembaga peradilan yang tidak hanya independen dan bersih, tetapi juga akuntabel kepada publik. Dengan demikian Reformasi politik hukum dan desain institusional merupakan prasyarat utama untuk menjamin penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Penguatan kewenangan Komisi Yudisial, konsistensi dalam penegakan sanksi tanpa pandang bulu, serta pembangunan sistem pengawasan yang independen dan transparan adalah langkah mendesak yang harus segera diambil. Evaluasi etik secara berkala, keterlibatan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas hakim dan membangun budaya etik yang tertanam dalam praktik peradilan. Tanpa reformasi hukum dan institusi yang sungguh-sungguh, KEPPH akan tetap berfungsi sebatas formalitas normatif yang gagal mendorong perubahan substantif. Oleh karena itu, transformasi sistemik yang menyeluruh menjadi kunci dalam mewujudkan peradilan yang independen, bersih, dan benar-benar akuntabel di mata publik.

## KESIMPULAN

Penegakan kode etik hakim bukan sekadar instrumen normatif untuk menjaga citra lembaga peradilan, melainkan merupakan elemen fundamental dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, integritas dan independensi hakim menjadi jantung dari proses peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial*). Tanpa etika yang kuat, hukum kehilangan rohnya, dan peradilan berubah menjadi alat kekuasaan semata.

Realitas menunjukkan bahwa pelanggaran etik, bahkan hingga tindak pidana, masih menjadi persoalan yang kerap muncul dalam tubuh lembaga peradilan. Ini bukan hanya mencoreng marwah institusi kehakiman, tetapi juga menciptakan krisis legitimasi di mata masyarakat. Ketika hakim sebagai penjaga terakhir keadilan justru terjerat konflik kepentingan, suap, atau tekanan politik, maka masyarakat kehilangan harapan atas keadilan yang sejati.

Di sinilah urgensi reformasi menyeluruh dalam penegakan KEPPH menjadi sangat mendesak. Penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, harus diiringi dengan independensi kelembagaan yang nyata. Komisi Yudisial harus diberi wewenang yang lebih efektif dan tidak dibatasi secara politik atau birokratis dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas etik. Mahkamah Agung pun dituntut untuk berani membersihkan tubuhnya dari praktik-praktik yang menyimpang melalui pendekatan berbasis integritas dan keteladanan.

Lebih jauh lagi, penting bagi negara untuk merumuskan kebijakan hukum (*legal policy*) yang selaras dengan semangat reformasi peradilan. Ini mencakup pembenahan rekrutmen hakim, pendidikan etik berkelanjutan, perlindungan terhadap hakim yang independen dari ancaman eksternal, serta penerapan sanksi etik yang tegas dan tidak pandang bulu. Regulasi yang baik hanya akan bermakna jika dijalankan dengan komitmen politik yang tulus dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.

Terakhir, penegakan kode etik hakim harus dilihat sebagai bagian integral dari perjuangan menuju peradilan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Bukan sekadar kepatuhan formal, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk

menjaga martabat hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Hanya dengan demikian, peradilan Indonesia dapat tampil sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) yang tidak tergoyahkan oleh godaan kekuasaan maupun kepentingan sesaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)(2).

### ARTIKEL JURNAL

Asshiddiqie, Jimly. Penguatan Sistem Peradilan di Indonesia: Kajian Etis dan Konstitusional. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

Dworkin, Ronald. Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1969.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Haris Azhar. Kritik atas Impunitas dalam Lembaga Peradilan Indonesia, Kontras Report, 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK: Integritas Hakim dan Korupsi Sektor Peradilan. Jakarta: KPK, 2022.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023.

Komisi Yudisial RI. Naskah Akademik Penguatan Fungsi Pengawasan Etik Hakim, 2021.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Kajian Efektivitas KEPPH dalam Menangani Pelanggaran Etik Hakim, 2022.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998.

Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, hlm. 97-100.

Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta: MA & KY, 2009.

Masykur Isnain. "Reformasi Etik Kehakiman dan Kelembagaan Pengawasan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 11-13.